

PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KONDISIF DI DESA LIBURENG KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE

M.Aris¹, Ilyas², Nursyamsi Ichsan³, Abbas⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo

Email : ([¹arhiebalakosa@gmail.com](mailto:arhiebalakosa@gmail.com), [²ilyas093017@gmail.com](mailto:ilyas093017@gmail.com),
[³nursyamsiichsan@gmail.com](mailto:nursyamsiichsan@gmail.com), [⁴abbasdjohan25@gmail.com](mailto:abbasdjohan25@gmail.com))

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Community Security and Public Order Supervisory Officer (Bhabinkamtibmas) in creating a conducive situation in Libureng Village, Tonra District, Bone Regency, and to identify the factors influencing its implementation. This study employed empirical legal research with a socio-juridical approach. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review involving Bhabinkamtibmas officers, village government officials, community leaders, religious leaders, youth, and residents. The data were analyzed descriptively and qualitatively through data reduction, classification, interpretation, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that Bhabinkamtibmas plays an active role through community counseling and development, early detection and conflict resolution, youth development, and cooperation with the village government and community using preventive, persuasive, dialogical, and partnership approaches. Supporting factors include village government support, public trust and participation, and support from community and religious leaders. Inhibiting factors include limited personnel and infrastructure, low legal awareness among some residents, social environmental influences, and the wide working area. Based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory, the effectiveness of Bhabinkamtibmas is influenced by legal, law enforcement, facility, community, and cultural factors.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Role, Public Security and Order, Conducive Situation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menciptakan situasi kondusif di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio yuridis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, klasifikasi, interpretasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan aktif melalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan penyelesaian konflik, pembinaan pemuda, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat dengan pendekatan preventif, persuasif, dialogis, dan kemitraan. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah desa, kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Faktor penghambat meliputi keterbatasan personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, dan luasnya wilayah kerja. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto,

efektivitas peranan dipengaruhi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Kata Kunci: *Bhabinkamtibmas, Peranan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Situasi Kondusif.*

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari secara aman, tertib, dan nyaman. Kondisi keamanan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya gangguan kriminalitas, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dan aparat untuk mencegah konflik, membangun komunikasi, serta menyelesaikan persoalan sosial sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan. Dalam konteks tersebut, pemeliharaan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan Polri sebagai institusi yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui kegiatan preventif dan preemtif yang mengedepankan pembinaan serta kemitraan dengan masyarakat. Salah satu instrumen yang berada paling dekat dengan masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan adalah Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis karena berinteraksi secara langsung dengan warga dan menjadi salah satu ujung tombak Polri dalam membangun hubungan kemitraan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas menempatkan pembinaan masyarakat, deteksi dini, penyelesaian masalah, penyuluhan, dan pembangunan kemitraan sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Sementara itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat menekankan bahwa keamanan dan ketertiban perlu dibangun melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat.

Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone merupakan wilayah yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang memerlukan pembinaan keamanan secara berkelanjutan. Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat potensi persoalan seperti perselisihan antarwarga, kesalahpahaman, kenakalan remaja, pengaruh pergaulan yang kurang baik, serta persoalan sosial lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas tidak cukup hanya dipahami sebagai kehadiran aparat kepolisian, tetapi harus dilihat dari kemampuan menjalankan fungsi pembinaan, deteksi dini, penyelesaian konflik, pembinaan pemuda, dan kemitraan dengan pemerintah desa serta masyarakat.

Permasalahan lain yang memengaruhi pelaksanaan tugas adalah keterbatasan personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, luasnya wilayah kerja, serta belum optimalnya partisipasi sebagian pemuda. Di sisi lain, penelitian menemukan adanya dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepercayaan masyarakat, komunikasi yang baik, dan keterlibatan warga dalam kegiatan keamanan lingkungan. Perbedaan antara kebutuhan keamanan masyarakat dan kapasitas pelaksanaan tugas tersebut menjadi penting untuk dikaji secara empiris.

Secara teoritis, efektivitas pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dapat dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat,

dan kebudayaan. Teori tersebut digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas telah didukung oleh norma hukum, kemampuan aparat, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang di Desa Libureng.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi kondusif di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio yuridis (socio legal approach). Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata (law in action), khususnya pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi kondusif di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Penelitian dilaksanakan di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone selama kurang lebih dua bulan, yaitu April sampai Juni 2026. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian, yang meliputi Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi terhadap aktivitas Bhabinkamtibmas serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah melalui editing, klasifikasi, dan interpretasi. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, serta teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Bhabinkamtibmas dalam Menciptakan Situasi Kondusif di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil penelitian, Bhabinkamtibmas di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone telah melaksanakan peranan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu penyuluhan dan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan penyelesaian konflik, pembinaan pemuda, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Pelaksanaan peranan tersebut dilakukan dengan mengutamakan pendekatan preventif, persuasif, dialogis, dan kemitraan.

1. Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat

Penyuluhan dan pembinaan merupakan salah satu bentuk utama pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya gangguan keamanan, serta mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Libureng, Bhabinkamtibmas secara aktif melakukan kunjungan kepada masyarakat, menghadiri kegiatan kemasyarakatan,

memberikan imbauan mengenai keamanan dan ketertiban, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Bhabinkamtibmas juga mendorong masyarakat untuk melaksanakan ronda malam dan membangun kerja sama antarwarga.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan Bhabinkamtibmas tidak hanya berorientasi pada keamanan secara fisik, tetapi juga mencakup pembinaan sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Bhabinkamtibmas memberikan pemahaman mengenai bahaya tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, minuman keras, serta berbagai perilaku yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dan pembinaan menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas lebih mengutamakan upaya pencegahan sebelum terjadinya gangguan keamanan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Peranan tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas menempatkan pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi, penyuluhan hukum, dan pembangunan kemitraan sebagai bagian dari tugas Bhabinkamtibmas.

2. Deteksi Dini dan Penyelesaian Konflik

Selain melaksanakan penyuluhan, Bhabinkamtibmas memiliki peranan dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Deteksi dini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, kegiatan sambang, serta pemantauan terhadap perkembangan kondisi sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang dekat antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat mempermudah diperolehnya informasi mengenai persoalan yang terjadi di lingkungan desa. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Bhabinkamtibmas untuk melakukan langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam menghadapi perselisihan masyarakat, Bhabinkamtibmas berupaya menyelesaikan persoalan melalui pendekatan dialog dan musyawarah. Para pihak yang berselisih diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan masing-masing, kemudian diarahkan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi sebagai mediator sekaligus pembina masyarakat. Penyelesaian secara musyawarah dapat mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan dan dapat mempertahankan hubungan sosial antarwarga. Dengan demikian, deteksi dini dan penyelesaian konflik merupakan bagian penting dari upaya preventif Bhabinkamtibmas. Semakin cepat suatu persoalan diketahui dan ditangani, semakin besar kemungkinan persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas.

3. Pembinaan Pemuda

Pembinaan pemuda merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Pemuda merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran besar dalam kehidupan sosial desa, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan yang kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan pemuda melalui kegiatan penyuluhan, komunikasi langsung, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, kerja bakti,

kegiatan keagamaan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pemuda agar menjauhi perilaku yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban, menghindari penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, serta berbagai bentuk kenakalan remaja. Selain itu, pemuda diarahkan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan positif dan membantu menjaga keamanan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tersebut memberikan dampak positif terhadap keterlibatan sebagian pemuda dalam kegiatan desa. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya kepedulian sebagian pemuda terhadap kegiatan positif dan adanya pengaruh lingkungan sosial serta pergaulan yang kurang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan pemuda tidak dapat dilakukan hanya melalui penyuluhan sesaat, tetapi membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Kerja sama antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda menjadi penting untuk membentuk lingkungan sosial yang mendukung perkembangan pemuda secara positif.

4. Kerja Sama dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat

Kerja sama antara Bhabinkamtibmas dengan pemerintah desa merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Pemerintah desa memiliki kedekatan dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial yang berkembang di wilayahnya, sedangkan Bhabinkamtibmas memiliki fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dilakukan melalui koordinasi, pertukaran informasi, penyelesaian persoalan masyarakat, pengamanan kegiatan desa, dan pembinaan masyarakat. Koordinasi tersebut membantu mempercepat penyampaian informasi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat dilakukan langkah penanganan secara lebih cepat.

Kemitraan juga dibangun dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat secara umum. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa keamanan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Pemolisian Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat untuk mendeteksi, mengidentifikasi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peranan Bhabinkamtibmas di Desa Libureng telah berjalan dengan baik. Peranan tersebut diwujudkan melalui pembinaan masyarakat, penyuluhan, deteksi dini, penyelesaian konflik, pembinaan pemuda, dan pembangunan kemitraan dengan pemerintah desa serta masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas lebih mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Bhabinkamtibmas dalam Menciptakan Situasi Kondusif

Pelaksanaan peranan Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaan tugas. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan dasar bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan dasar yang jelas mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, deteksi dini, penyelesaian masalah, dan pembangunan kemitraan dengan masyarakat. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan peranan Bhabinkamtibmas memiliki legitimasi dan arah yang jelas.

Namun, keberadaan aturan tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan. Masyarakat tetap membutuhkan penyuluhan agar memahami ketentuan hukum dan mengetahui perilaku yang harus dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, penyampaian hukum secara sederhana dan mudah dipahami menjadi bagian penting dari tugas Bhabinkamtibmas.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan, profesionalitas, integritas, komunikasi, serta kapasitas aparat dalam menjalankan tugas. Dalam penelitian ini, Bhabinkamtibmas telah menunjukkan kehadiran dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat mempermudah proses pembinaan, penyampaian informasi, dan penyelesaian masalah. Hubungan yang baik tersebut juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Akan tetapi, keterbatasan personel menjadi salah satu kendala. Luasnya wilayah binaan dan banyaknya masyarakat yang harus dilayani menyebabkan intensitas pembinaan tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas peranan Bhabinkamtibmas juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan sambang, pembinaan, koordinasi, dan penanganan persoalan masyarakat membutuhkan dukungan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan fasilitas lainnya. Keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi mobilitas Bhabinkamtibmas, terutama dalam menjangkau wilayah binaan yang luas. Oleh sebab itu, penyediaan sarana operasional yang memadai diperlukan agar kegiatan pembinaan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Dalam teori Soerjono Soekanto, fasilitas merupakan unsur yang mendukung kelancaran pelaksanaan penegakan hukum. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat kinerja aparat dan memperlambat pelaksanaan tugas.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Keamanan dan ketertiban tidak dapat diwujudkan hanya melalui tindakan aparat, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan respons positif terhadap kehadiran Bhabinkamtibmas. Masyarakat menerima penyuluhan, mengikuti arahan, dan bersedia menyampaikan informasi apabila terdapat kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan.

Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan partisipasi yang belum optimal. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya menciptakan

keamanan secara menyeluruh. Karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat juga memengaruhi pelaksanaan peranan Bhabinkamtibmas. Nilai gotong royong, musyawarah, kerukunan, dan kebersamaan yang berkembang di Desa Libureng menjadi faktor pendukung dalam menciptakan situasi kondusif. Kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dapat membantu Bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik. Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memperkuat proses pembinaan karena mereka memiliki pengaruh sosial dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan yang kurang baik, termasuk perilaku yang dapat mengarah pada gangguan keamanan. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang positif perlu dilakukan melalui pembinaan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peranan Bhabinkamtibmas di Desa Libureng dapat dianalisis melalui lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto. Faktor hukum telah memberikan dasar normatif yang cukup bagi pelaksanaan tugas. Faktor penegak hukum menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas telah menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan, meskipun masih menghadapi keterbatasan personel. Faktor sarana dan prasarana menunjukkan bahwa dukungan fasilitas masih perlu diperkuat.

Sementara itu, faktor masyarakat menunjukkan adanya dukungan dan partisipasi yang cukup baik, tetapi masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan partisipasi yang belum optimal. Faktor kebudayaan memperlihatkan bahwa nilai musyawarah, gotong royong, kerukunan, dan kebersamaan menjadi kekuatan dalam menciptakan keamanan, sedangkan pengaruh pergaulan dan perilaku sosial tertentu menjadi tantangan.

Dengan demikian, efektivitas peranan Bhabinkamtibmas tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan harus diperkuat secara bersama-sama. Keberadaan aturan yang baik perlu didukung aparat yang profesional, fasilitas yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, dan budaya hukum yang mendukung terciptanya keamanan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peranan strategis sebagai pembina, penghubung, mediator, dan mitra masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone. Keberhasilan tersebut semakin kuat apabila didukung oleh sinergi antara Polri, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi kondusif di Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik. Peranan tersebut diwujudkan melalui penyuluhan dan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan penyelesaian konflik, pembinaan pemuda, serta kerja sama dengan aparat desa dan masyarakat. Pelaksanaan tugas mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dialogis, dan kemitraan sehingga membantu membangun kesadaran hukum, kepercayaan masyarakat, serta kemampuan menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

Faktor yang memengaruhi peranan Bhabinkamtibmas meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor pendukung berupa dasar hukum yang tersedia, kehadiran dan komunikasi petugas, dukungan pemerintah desa, kepercayaan masyarakat, partisipasi warga, dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta keterlibatan pemuda. Faktor penghambat berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, rendahnya partisipasi sebagian pemuda, dan luasnya wilayah kerja. Dengan demikian, efektivitas peranan Bhabinkamtibmas memerlukan penguatan kelima faktor secara terpadu.

B. Saran

Bhabinkamtibmas di Desa Libureng perlu meningkatkan intensitas dan kualitas penyuluhan, sambang, pembinaan, deteksi dini, serta komunikasi dengan masyarakat secara berkelanjutan. Koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat perlu diperkuat, terutama dalam mendorong partisipasi generasi muda dan mengembangkan kegiatan keamanan lingkungan.

Kepolisian dan pemerintah desa perlu memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas melalui pemenuhan personel dan sarana operasional seperti kendaraan, alat komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Di sisi masyarakat, kesadaran hukum dan partisipasi perlu ditingkatkan melalui kegiatan ronda malam, siskamling, kerja bakti, dan pelaporan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar peranan Bhabinkamtibmas dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang. (2010). *Sosiologi kepolisian: Polisi dan masyarakat*. Widya Padjadjaran, hlm. 78.
- Basri. (2024). *Implementasi polmas: Teori dan praktik di Indonesia*. CV. Media Pustaka, hlm. 112.
- Bayley, D. H. (2006). *Changing police structures: Challenges and opportunities*. Oxford University Press, hlm. 124.
- Biddle, B. J. (1979). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. Academic Press, hlm. 58.
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law*. Transaction Publishers, hlm. 490.
- Giddens, A. (2009). *Sociology*. Polity Press, hlm. 164–165.
- Goldstein, H. (1990). *Problem-oriented policing*. McGraw-Hill, hlm. 65.
- Hadi. (2021). *Manajemen konflik dan deteksi dini di lingkungan pedesaan*. Pustaka Ilmu, hlm. 63.
- Ilham. (2024). *Strategi pemolisian masyarakat di era digital*. Rajawali Pers, hlm. 44.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 angka 5.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat*, Pasal 1 angka 4.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Pasal 1 angka 4; Pasal 10 ayat (1); Pasal 14.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pasal 4.
- Kunarto. (2001). *Perilaku organisasi Polri. Cipta Manunggal*, hlm. 120.
- Margaret. (2024). *Modern community policing: Strategies for public safety*. Academic Press, hlm. 210.
- Meliala, A. (2015). *Praktik pemolisian di Indonesia: Masalah dan tantangan*. Universitas Indonesia Press, hlm. 87.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Routledge & Kegan Paul Ltd., hlm. 25.
- Prakoso, A. (2003). *Polisi dan masyarakat*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 56.
- Rahardjo, S. (2006). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Kompas, hlm. 145.
- Sadjijono. (2008). *Etika profesional Polri*. LaksBang Mediatama, hlm. 92.
- Saleng, A. (2013). *Hukum dan etika dalam dinamika sosial*. Arus Timur, hlm. 94.
- Sampson, R. J. (2012). *Great American city: Chicago and the enduring neighborhood effect*. University of Chicago Press, hlm. 127.
- Sherman, L. W. (1997). *Communities and crime prevention*. In L. W. Sherman et al. (Eds.), *Preventing crime: What works, what doesn't, what's promising*. National Institute of Justice, hlm. 10.
- Skogan, W. G. (2006). *Police and community in Chicago: A tale of three cities*. Oxford University Press, hlm. 158.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada, hlm. 210.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 142.